

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BATU**

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 31 Agustus 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
dan
WALI KOTA BATU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat P-APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah:
 1. Semula Rp 920.583.299.786,00
 2. Bertambah Rp 34.935.540.968,00Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 955.518.840.754,00
- b. Belanja Daerah:
 1. Semula Rp1.116.156.738.786,00
 2. Bertambah Rp 78.239.879.967,00Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.194.396.618.753,00
- c. Pembiayaan Daerah:
 1. Penerimaan Pembiayaan:
 - a) Semula Rp 200.000.000.000,00
 - b) Bertambah Rp 43.304.338.999,00Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 243.304.338.999,00

	2. Pengeluaran Pembiayaan:		
a)	Semula	Rp	4.426.561.000,00
	b) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	4.426.561.000,00
	Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	238.877.777.999,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah:

1. Semula	Rp	201.774.960.017,00
2. Berkurang	(Rp	<u>1,00)</u>

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 201.774.960.016,00

b. Pendapatan Transfer:

1. Semula	Rp	718.808.339.769,00
2. Bertambah	Rp	<u>33.378.638.186,00</u>

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 752.186.977.955,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah	Rp	<u>1.556.902.783,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp 1.556.902.783,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah:

1. Semula	Rp	151.274.960.017,00
2. Bertambah	Rp	<u>28.385.838.899,00</u>

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 179.660.798.916,00

b. Retribusi Daerah:

1. Semula	Rp	18.600.000.000,00
2. Berkurang	(Rp	<u>7.444.996.495,00)</u>

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 11.155.003.505,00

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:
- | | | |
|--------------|-----|-----------------------|
| 1. Semula | Rp | 3.355.475.337,00 |
| 2. Berkurang | (Rp | <u>73.791.742,00)</u> |
- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 3.281.683.595,00
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:
- | | | |
|--------------|-----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp | 28.544.524.663,00 |
| 2. Berkurang | (Rp | <u>20.867.050.663,00)</u> |
- Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 7.677.474.000,00
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat:
- | | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 656.053.974.000,00 |
| 2. Berkurang | (Rp | <u>1.619.813.185,00)</u> |
- Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 654.434.160.815,00
- b. Transfer antar Daerah:
- | | | |
|--------------|----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp | 62.754.365.769,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>34.998.451.371,00)</u> |
- Jumlah transfer Antar daerah setelah perubahan Rp 97.752.817.140,00
- (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan Hibah:
- | | | |
|------------------------------|----|--------------|
| 1. Semula | Rp | 0,00 |
| 2. Bertambah/
(berkurang) | Rp | <u>0,00)</u> |
- Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp 511.821.601,00
- b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan:
- | | | |
|--------------|----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 0,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>1.556.902.783,00)</u> |
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

setelah perubahan Rp 1.556.902.783,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Operasi:
- | | | |
|--------------|----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 858.590.870.290,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>38.985.675.389,00</u> |
- Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp 897.576.545.679,00
- b. Belanja Modal:
- | | | |
|--------------|----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp | 147.221.866.718,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>6.994.392.513,00</u> |
- Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 154.216.259.231,00
- c. Belanja Tidak Terduga:
- | | | |
|--------------|----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 17.803.873.267,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>28.759.841.775,00</u> |
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 46.563.715.042,00
- d. Belanja Transfer:
- | | | |
|--------------|----|-----------------------|
| 1. Semula | Rp | 92.540.128.511,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>318.131.431,00</u> |
- Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 92.858.259.942,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai:
- | | | |
|--------------|------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp | 411.741.753.228,00 |
| 2. Berkurang | (Rp) | <u>4.938.209.252,00</u> |
- Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 406.803.543.976,00
- b. Belanja Barang dan Jasa:
- | | | |
|--------------|----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 383.722.707.110,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>27.908.453.991,00</u> |
- Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 411.631.161.101,00
- c. Belanja Hibah:
- | | | |
|--------------|----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 48.745.112.352,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>11.564.861.050,00</u> |
- Jumlah belanja hibah

setelah perubahan	Rp	60.309.973.402,00
d. Belanja Bantuan Sosial:		
1. Semula	Rp	14.381.297.600,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>4.450.569.600,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	18.831.867.200,00
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin:		
1. Semula	Rp	40.790.782.627,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>8.933.349.527,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp	49.724.132.154,00
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan:		
1. Semula	Rp	53.249.598.109,00
2. Berkurang	<u>(Rp</u>	<u>9.453.999.745,00)</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	43.795.598.364,00
c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi:		
1. Semula	Rp	49.389.619.231,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>6.562.356.011,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp	55.951.975.242,00
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:		
1. Semula	Rp	3.791.866.751,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>952.686.720,00</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	4.744.553.471,00
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. Semula	Rp	17.803.873.267,00
b. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>31.941.680.634,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga		

setelah perubahan	Rp	49.754.553.901,00
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja Bagi Hasil:		
1. Semula	Rp	16.987.496.002,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>2.094.084.240,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	19.081.580.242,00
b. Belanja Bantuan Keuangan:		
1. Semula	Rp	75.552.632.509,00
2. Berkurang	<u>(Rp)</u>	<u>1.775.952.809,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	73.776.679.700,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan.		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya:		
1. Semula	Rp	200.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>43.304.338.999,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	243.304.338.999,00
b. Pengeluaran Pembiayaan.		
Penyertaan Modal Daerah:		
1. Semula	Rp	4.426.561.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	4.426.561.000,00

Pasal 8

Uraian lebih lanjut P-APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Batu ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan

- Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi Tahun Anggaran 2022;
 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran Tahun Anggaran 2022;
 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2022;
 6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2022;
 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
 9. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2022;
 10. Lampiran X Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2022;
 11. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2022;
 12. Lampiran XII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2022;

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2022;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan Tahun Anggaran 2022;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2022; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran P-APBD Tahun Anggaran 2022 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 21 Oktober 2022
WALI KOTA BATU,
ttd
DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 21 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,
ttd
ZADIM EFFISIENSI

**LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2022 NOMOR 4/A
NO REG PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 158-4/2022
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Batu**



**Rr. MARIA INGE SS., S.H., M.H.
Pembina Tk.1
NIP. 19761005 200003 2 001**